



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 70 TAHUN 2015**

TENTANG

**STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah agar sejalan dengan arah Pembangunan di Kota Makassar, maka perlu menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pengkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 - 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015-2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar.
6. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.

7. Kemiskinan adalah suatu kondisi 'sosial' ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar, yang selanjutnya disebut TKPK Kota Makassar, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

SPKD Kota Makassar Tahun 2015–2019, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan;
- f. kemitraan;
- g. kesetiakawanan dan
- h. kemamfaatan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya SPKD Kota Makassar Tahun 2015-2019 adalah :

- a. untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar selama tahun 2015-2019;
- b. peningkatan efektivitas pada pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat berjalan lebih terarah dan terfokus;
- c. untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.

Bagian Ketiga ,

Tujuan

Pasal 4

Tujuan SPKD Kota Makassar Tahun 2015-2019 adalah:

- a. percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin di Kota Makassar;
- b. percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kota Makassar;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antar pemangku kepentingan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB IV

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Makassar pada Tahun 2015-2019 terdiri dari:
 - a. Strategi Utama;
 - b. Strategi Berdasarkan Prioritas; dan
 - c. Program Klaster.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Makassar pada Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Strategi memperbaiki program perlindungan sosial;
 - c. Strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
 - d. Strategi pembangunan inklusif;
 - e. Strategi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. Strategi reorientasi kebijakan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Makassar pada Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pendidikan yang berkualitas;
 - b. Peningkatan kesehatan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan;
 - d. Pengembangan pariwisata yang berbudaya; dan
 - e. Pemerataan Perekonomian guna menuju masyarakat maju dan mandiri.
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Makassar pada Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Program Klaster 1 (satu), yakni: Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga atau disebut juga sebagai Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - b. Program Klaster 2 (dua), yakni: Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat dan/atau komunitas atau disebut juga Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Program Klaster 3 (tiga), yakni: Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil atau disebut juga Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;
 - d. Program Klaster 4 (empat), yakni: program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan sesuatu dengan harga murah untuk rakyat.

BAB V
RENCANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

- (1) Rencana program penanggulangan kemiskinan Kota Makassar pada Tahun 2015-2019 diarahkan untuk pemenuhan hak dasar yang terdiri dari:
 - a. pemenuhan hak dasar untuk kecukupan dan mutu pangan;
 - b. pemenuhan hak dasar untuk perluasan pelayanan pendidikan;
 - c. pemenuhan hak dasar untuk perluasan akses layanan kesehatan;
 - d. pemenuhan hak dasar untuk akses layanan perumahan;
 - e. pemenuhan hak dasar untuk penyediaan air bersih;
 - f. pemenuhan hak dasar untuk perluasan akses tanah;
 - g. pemenuhan hak dasar untuk jaminan rasa aman;
 - h. pemenuhan hak dasar untuk partisipasi;
 - i. pemenuhan hak dasar untuk kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - j. pemenuhan hak dasar untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (2) Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar Tahun pada 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penanggulangan kemiskinan Kota Makassar Tahun 2015-2019 dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2015-2019 dilaksanakan oleh SKPD terkait;

BAB VII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA MAKASSAR

Pasal 8

- (1) Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Makassar dilakukan TKPK;
- (2) TKPK Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
- (3) Dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar sebagaimana dalam ayat (2) huruf a, TKPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan SPKD Kota Makassar sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Makassar di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;

- c. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SPKD;
 - d. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen SPKD.
- (4) Dalam mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar sebagaimana dalam ayat (2) huruf b, TKPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. mengendalikan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. mengendalikan pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan kendala yang dihadapi;
 - c. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota Makassar dan TKPK Propinsi Sulawesi Selatan.
- (5) TKPK sebagaimana yang dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Makassar, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar atau dana lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Nopember 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 70